



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Akhmad Mulyadi als Obos als Bapak Gilang Bin H. Ismail;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Januari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nyai Balau No. 43 RT. 008 RW. 000 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/III/2019/Reskrim tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Gunung Mas berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019;
4. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
6. Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
7. Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hakim telah menjelaskan tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum untuk membela kepentingannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kkn tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kkn tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AKHMAD MULYADI Als OBOS Als BAPAK GILANG Bin (Alm) H. ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang “** sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa AKHMAD MULYADI Als OBOS Als BAPAK GILANG Bin (Alm) H. ISMAIL selama 1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 104 (seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
3. 90 (sembilan puluh) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk disetorkan ke kas negara.

6. 6 (enam) buah pentolan emas berwarna kuning keemasan dengan berbagai bentuk.

Dirampas untuk negara.

7. 1 (satu) buah mesin penghitung uang.
8. 1 (satu) set timbangan emas.
9. 1 (satu) buah kalkulator Merk CASIO.
- 10.1 (satu) buah masker berwarna hitam.
- 11.1 (satu) set alat pembakar emas.
- 12.1 (satu) buah korek api gas bertuliskan M2000.
- 13.1 (satu) buah periuk tempat membakar emas yang terbuat dari tanah liat.
- 14.1 (satu) buah mangkok stainless berwarna silver tempat mendinginkan emas.
- 15.1 (satu) buah batu alam berwarna hitam yang digunakan untuk mengetahui kadar emas.
- 16.1 (satu) buah botol yang diduga berisikan bahan berbahaya jenis merkuri.
- 17.1 (satu) buah kompor GAS merk RINAI.
- 18.1 (satu) buah tabung GAS LPG 3 Kg.
- 19.3 (tiga) buah wajan tempat membakar emas yang masih berbentuk pentolan berwarna silver.
- 20.4 (empat) buah pentolan emas berwarna silver dengan berbagai bentuk didalam stoples.
- 21.1 (satu) buku nota beli emas urai/ jadi bertuliskan TOKO MAS "GILANG".
- 22.1 (satu) buah mangkok stainless yang digunakan sebagai tungku tempat membakar emas yang berisikan pasir dan batu kerikil.
- 23.1 (satu) buah etalase atau lemari kaca.
- 24.1 (satu) buah alat penjepit emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AKHMAD MULYADI Als OBOS Als BAPAK GILANG Bin (Alm) H. ISMAIL** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di TOKO MAS GILANG Jalan Nyai Balau RT.011 RW.000 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) yaitu dari Sdr. DENIE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL** (bukan pemegang IUP, IUP dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)). perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa sedang melayani penjual emas dari penambang tradisional dan sedang melakukan aktivitas Pemurnian Emas yang mana emas yang dimurnikan tersebut dibeli dari **Saksi DENIEE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL dengan kesepakatan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.**

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saat Terdakwa melakukan proses pemurnian emas ditokonya tersebut sekira jam 13.30 Wib Saksi Aditya Nugroho beserta petugas Kepolisian Polres Gunung Mas lainnya datang dan sambil menunjukkan Surat Perintah tugas serta menanyakan surat izin kepada Terdakwa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dimaksud. dan kemudian terdakwa dan barang bukti yang diamankan dari terdakwa dengan disaksikan Saksi DENIEE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL, Saksi ABDUL RAHIM Als AHIM Bin RUSLI, Saksi RASIDAN Als UTUH Bin SYUKUR SALI berupa:

1. 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. 90 (sembilan puluh) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. 104 (seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah mesin penghitung uang.
7. 1 (satu) set timbangan emas.
8. 1 (satu) buah kalkulator Merk CASIO.
9. 1 (satu) buah masker berwarna hitam.
10. 1 (satu) set alat pembakar emas.
11. 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan M2000.
12. 1 (satu) buah periuk tempat membakar emas yang terbuat dari tanah liat.
13. 1 (satu) buah mangkok stainles berwarna silver tempat mendinginkan emas.
14. 1 (satu) buah batu alam berwarna hitam yang digunakan untuk mengetahui kadar emas.
15. 1 (satu) buah botol yang diduga berisikan bahan berbahaya jenis merkuri.
16. 1 (satu) buah kompor GAS merk RINAI.
17. 1 (satu) buah tabung GAS LPG 3 Kg.
18. 3 (tiga) buah wajan tempat membakar emas yang masih berbentuk pentolan berwarna silver.
19. 6 (enam) buah pentolan emas berwarna kuning keemasan dengan berbagai bentuk.
20. 4 (empat) buah pentolan emas berwarna silver dengan berbagai bentuk didalam stoples.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buku nota beli emas urai/ jadi bertuliskan TOKO MAS "GILANG".
22. 1 (satu) buah mangkok stainless yang digunakan sebagai tungku tempat membakar emas yang berisikan pasir dan batu kerikil.
23. 1 (satu) buah etalase atau lemari kaca.
24. 1 (satu) buah alat penjepit emas.

diamankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjalankan usahanya sudah 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dalam melakukan aktivitas Membeli, menampung dan memurnikan serta menjual emas dari penambang ilegal.

Bahwa terdakwa membeli emas curai untuk dimurnikan dengan harga kisaran paling rendah dengan harga Rp.400.000,- per gramnya dan paling tinggi dengan harga Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) per gramnya

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tanpa ijin, Yaitu Pertama-tama emas pentolan tersebut Terdakwa letakkan di periuk atau wajan yang berada didalam tungku (tempat pembakaran) yang berisi pasir, kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak pedal angin yang selangnya tersambung ketabung angin yang berisi bahan bakar bensin, dan tabung angin tersebut tersambung ke selang puputan, tujuannya supaya angin masuk kedalam tabung untuk menekan bensin keluar dari puputan (besi pembakar), selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas di ujung puputan tersebut untuk membakar emas pentolan dalam periuk tersebut, sewaktu terjadi proses pembakaran emas pentolan raksa/merkuri dengan sendirinya menguap dari emas pentolan dan menempel di setiap sisi periuk sehingga pentolan emas yang sudah dibakar akan kelihatan warna keemasan karena sudah tidak ada raksa / merkuri yang menempel pada pentolan emas tersebut.

Bahwa Terdakwa membakar emas pentolan Dengan menggunakan alat Yaitu dengan menggunakan Tabung Angin yang berisi bahan bakar jenis bensin, yang mana tabung angin tersebut tersambung dengan selang kepompa angin manual (pompa injak), kemudian diujung tabung angin tersebut terdapat selang yang diujungnya tersambung dengan puputan / besi kuningan untuk membakar emas

Bahwa terhadap barang Barang bukti berupa 4 (Empat) butir yang diduga emas milik terdakwa **AKHMAD Mulyadi Als OBOS Als BAPAK GILANG Bin (AIm) H. ISMAIL** tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 07/11144/2019 oleh Perum Penggadaian (Persero) UPC Gunung Mas ditandatangani oleh Petugas penimbang SOUFIAN

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR dan Pengelola Unit SOUFIAN NOOR dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut dengan hasil keterangan barang bukti berjumlah 4 (Empat) butir ditimbang dengan total berat 312,08 gram setelah dilakukan analisa kimia didapati hasil kadar tidak dapat dianalisa.

Bahwa terhadap barang Barang bukti berupa 6 (Enam) butir yang diduga emas milik terdakwa **AKHMAD MULYADI Als OBOS Als BAPAK GILANG Bin (Alm) H. ISMAIL** tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 07/11144/2019 oleh Perum Penggadaian (Persero) UPC Gunung Mas ditandatangani oleh Petugas penimbang SOUFIAN NOOR dan Pengelola Unit SOUFIAN NOOR dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut dengan hasil keterangan barang bukti berjumlah 6 (Enam) butir ditimbang dengan total berat 13,57 gram setelah dilakukan analisa kimia didapati hasil kadar emas 22 Karat Atau 91,6%.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (Satu) buah botol yang diduga berisikan bahan berbahaya jenis merkuri, dilakukan penyisihan terhadap cairan tersebut kedalam 1 (satu) buah botol kecil warna putih guna pemeriksaan Laboratoris di Balai POM Palangkaraya dan untuk Kepentingan Pembuktian di Pengadilan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No.SP.Sita/04.d/II/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Februari 2019.

Bahwa Selanjutnya 1 (satu) botol cairan tersebut dilakukan pengujian secara laboratoris ke Balai Besar POM Palangkaraya sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU : 05/LHP/BB/PNBP/- SIDIK/2019 tanggal 2 April 2019 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana. S.Si, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangkaraya, terhadap sample 1 botol plastik yang berisi cairan yang diduga merkuri berat kotor $\pm 17,6198$ gram (botol plastik + cairan yang diduga merkuri) An. **AKHMAD MULYADI Als OBOS Als BAPAK GILANG Bin (Alm) H. ISMAIL** tersebut setelah dilakukan pengujian disimpulkan :

HASIL PENGUJIAN				
A	ORGANOLEPTIK:			
.	Bentuk Cairan Warna Keperakan			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat Pustaka	Metode Telnik Pengujian
.	Identifikasi Raksa	Teridentifikasi	-	MAPPOMN 53.KO/2013 (Reaksi Warna)
KESIMPULAN : Sampel teridentifikasi mengandung raksa.				

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST.MT selaku Kasi Pengawasan Operasi Produksi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa dalam hal terdakwa telah melakukan pengolahan dan pemurnian, pembelian dan penjualan emas dengan terlebih dahulu melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut di TOKO MAS GILANG Jalan Nyai Balau RT.011 RW.000 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada memiliki, IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi yang diberikan pihak terkait yaitu oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan data base Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah dikeluarkan/diterbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi khusus bahan mineral emas yang pernah diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas/ Gubernur Kalimantan Tengah/ Menteri di wilayah Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Bahwa Perbuatan terdakwa dalam melakukan pemurnian emas tersebut dapat dikategorikan *melakukan pemurnian emas dengan metode retorting* yaitu pemanasan konsentrat emas pada tempat pembakaran (retort) dengan tujuan untuk menguraikan campuran logam antara emas (Au) dengan merkuri (Hg). Temperatur tinggi akan menguapkan merkuri menjadi uap merkuri sedangkan emas tertinggal sebagai padatan yang disebut "bullion". Proses retorting tersebut melalui proses fisika dan kimia diambil dan dimasukkan kedalam mangkok yang terbuat dari tanah Lalu terdakwa bakar dengan menggunakan api yang berasal dari alat pembakaran kemudian saat pentolan tersebut dibakar hingga pentolan emas tersebut lengket dimangkok dan air raksa terpisah dari pentolan emas yang berwarna silver tersebut kemudian pentolan emas tersebut berubah menjadi warna kuning emas.

Bahwa dalam hal Saksi DENIEE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL melakukan penambangan emas yang hasil emasnya dijual kepada terdakwa, Saksi DENIEE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL bukanlah pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang..

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam hal membeli emas dari para penambang emas tradisional yang tidak memiliki izin dalam melakukan usaha pertambangan dan kegiatan terdakwa dalam melakukan pengolahan dan pemurnian, menampung dan selanjutnya menjual kembali emas tersebut *tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang* adalah termasuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan *eksepsi* (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA SAPUTRA Bin IMAN SATOTO**, diambil sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana penjualan dan pemurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa sedang melayani penjual emas dari penambang tradisional dan sedang melakukan aktivitas Pemurnian Emas di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sekira jam 13.30 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa membakar emas pentolan yang tujuannya adalah untuk memisahkan raksa (merkuri) dari emas tersebut Sebagaimana yang saksi ketahui dari keterangan Terdakwa Pertama-tama emas pentolan tersebut Terdakwa letakkan di periuk yang berada didalam tungku (tempat pembakaran) yang berisi pasir, kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak pedal angin yang selangnya tersambung ketabung angin yang berisi bahan bakar bensin, dan tabung angin tersebut tersambung ke selang puputan, tujuannya supaya angin masuk kedalam tabung untuk menekan bensin keluar dari puputan (besi pembakar),

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas di ujung puputan tersebut untuk membakar emas pentolan dalam periuk tersebut, sewaktu terjadi proses pembakaran emas pentolan raksa/merkuri dengan sendirinya menguap dari emas pentolan dan menempel di setiap sisi periuk sehingga pentolan emas yang sudah dibakar akan kelihatan warna keemasan karena sudah tidak ada raksa / merkuri yang menempel pada pentolan emas tersebut;

- Bahwa emas yang dibeli Terdakwa dari penambang emas tradisional sebagaimana keterangan dari Terdakwa.
- Bahwa Sebagaimana dari keterangan Terdakwa sudah melakukan aktivitas membeli emas kurang lebih 1,5 Tahun;
- Bahwa pada saat diamankan posisi Terdakwa Pada saat itu Terdakwa sedang melayani penjual emas yang mana emasnya Pada saat itu Terdakwa sedang timbang, saksi bersama anggota kepolisian lainnya datang dengan menunjukan surat perintah, karena Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha tersebut, selanjutnya Terdakwa dan penjual emas beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemurnian emas tersebut dengan menggunakan Tabung Angin yang berisi bahan bakar jenis bensin, yang mana tabung angin tersebut tersambung dengan selang kepompa angin manual (pompa injak), kemudian diujung tabung angin tersebut terdapat selang yang diujungnya tersambung dengan puputan / besi kuningan untuk membakar emas yang mana saksi ketahui dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian emas tersebut Sebagaimana keterangan dari Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian emas tersebut untuk dimurnikan kemudian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan membeli, menampung dan memurnikan emas tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DENIEE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana penjualan dan pemurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tanpa ijin adalah Sdra BAPAK GILANG.
- Bahwa keberadaan Saksi pada saat terjadinya dugaan perkara tindak pidana, Pada saat itu saksi berada ditempat kejadian sedang menunggu harga pembayaran emas yang saksi jual dan yang mana pada saat itu emas yang saksi jual tersebut sedang dilakukan proses pembersihan emas dari kotoran emas dengan menggunakan air raksa oleh Sdra BAPAK GILANG;
- Bahwa cara Sdra BAPAK GILANG melakukan dugaan perkara tindak pidana menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tanpa ijin, Awal mulanya emas tersebut ditimbang dan diketahui berat kotornya dan setelah ditimbang emas tersebut dimasukkan kedalam botol plastik dan kemudian diberi air raksa pada botol yang berisi emas tersebut, dan kemudian botol plastik yang berisikan emas dengan raksa tersebut di kocok untuk memisahkan emas dengan kotoran dan setelah emas dan kotoran tersebut terpisah dari emas kemudian kotoran emas tersebut ditimbang guna untuk mengetahui berat bersih emas dan kemudian baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa Sdra BAPAK GILANG membeli emas curai kepada Saksi Berdasarkan keterangan Sdra BAPAK GILANG membeli emas tersebut dengan harga Rp.520.000,- per gram;
- Bahwa emas yang Saksi jual kepada Sdra BAPAK GILANG, dan berat emas yang Saksi Jual kepada Sdra BAPAK GILANG berbentuk emas urai berwarna kuning dengan berat kotor 6,600 Mili setelah ditimbang oleh Sdra BAPAK GILANG;
- Bahwa Emas urai yang saksi jual kepada Sdra BAPAK GILANG tersebut belum dilakukan pembayaran dikarenakan proses pemisahan emas dengan kotoran yang dilakukan Sdra BAPAK GILANG belum selsesai dan juga pada saat proses pemisahan emas dengan kotoran yang

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Sdra BAPAK GILANG tiba-tiba pihak kepolisian Polres Gunung Mas tiba di tempat kejadian dan mengamankan Sdra BAPAK GILANG dengan barang bukti yang lainnya;

- Bahwa saksi memperoleh emas urai tersebut dengan cara menambang emas tradisional;
- Bahwa cara saksi melakukan penambangan tradisional tersebut Awal mulanya saksi menggali tanah dengan menggunakan alat berupa linggis sampai dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, dan kemudian tanah tersebut (putikan) saksi masukkan kedalam alat pendulang dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa lakukan proses pendulangan didalam genangan air yang berada disekitar lokasi tersebut dan menghasilkan emas urai;
- Bahwa lokasi tempat Saksi melakukan pekerjaan menambang emas tradisional tersebut Di Desa Lawang Kanji Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penambangan emas tidak ada memiliki izin;
- Bahwa menjual emas curai kepada Sdra BAPAK GILANG Sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir menjual emas curai tersebut kepada Sdra BAPAK GILANG pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa kronologis dugaan perkara tindak pidana dimaksud Pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi berangkat dari desa lawang kanji menuju kecamatan Tewah dengan tujuan menjual emas dan berbelanja sembako, dan sekira jam 13.30 Wib saksi tiba di kecamatan Tewah tepatnya ditoko gilang mas milik Bapak GILANG dan melihat Sdra BAPAK GILANG ditoko tersebut sedang duduk dan kemudian saksi berkata "mau jual emas" dan kemudian Sdra BAPAK GILANG langsung mengambil emas tersebut dan menimbanginya dengan hasil berat 6,600 Gram (berat kotor) dan kemudian Sdra BAPAK GILANG melakukan proses pemisahan emas dari kotoran dengan cara emas dimasukan kedalam botol dan diberi air raksa. Dan pada saat Sdra BAPAK GILANG sedang melakukan proses pemisahan emas dengan kotoran tiba-tiba pihak Kepolisian Polres Gunung Mas datang ditempat tersebut dan langsung mengamankan Sdra BAPAK GILANG beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa yang dilakukan Sdra BAPAK GILANG pada saat petugas kepolisian polres Gunung Mas tiba ditoko milik Sdra BAPAK GILANG

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Sedang melakukan proses pemisahan emas dengan kotoran dengan menggunakan air rakasa;

- Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ABDUL RAHIM Als AHIM Bin RUSLI**, diambil sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana penjualan dan pemurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tanpa ijin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 Sekira pukul 14.00 Wib yang mana saksi di telephone Oleh Istri Terdakwa untuk menyasikan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari gunung mas Di Toko Gilang Mas Jalan Nyai Balau Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan Sehari-hari Terdakwa adalah membeli Emas dari penambang tradisonal;
- Bahwa cara Terdakwa membeli emas yaitu dengan duduk di depan toko kemudian menunggu penjual yang datang di toko nya kemudian apabila ada penjual emas datang Terdakwa melayani penjual emas;
- Bahwa emas yang dibeli oleh Terdakwa adalah emas yang berbentuk emas urai dan emas berbentuk pentolan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemurnian emas yang telah dibeli tersebut cara pertama-tama emas ditimbang dan kemudian emas tersebut dimasukan kedalam botol yang sudah ada cairan Raksa kemudian botol tersebut dikocok untuk memisahkan emas dari kotoran dan setelah itu baru dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada



Penjual emas dan apabila emas tersebut berbentuk emas pentolan Pertama-tama pentolan emas tersebut ditaruh di periuk yang terbuat dari tanah liat yang berada didalam tempat pembakaran, kemudian Terdakwa menginjak pompa angin yang tersambung dengan selang kedalam tabung angin yang berisi bahan bakar bensin, tujuannya adalah supaya angin masuk kedalam tabung untuk menekan bensin keluar dari besi Popotan ujung selang, selanjutnya menyalakan dengan korek api gas di ujung Popotan ujung selang yang tersambung dengan besi tersebut, setelah api menyala diujung besi lalu membakar pentolan emas tersebut untuk memisahkan emas pentolan dari raksa dan kemudian emas berbentuk pentolan tersebut ditimbang setelah itu baru dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada Penjual emas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas yaitu dengan membeli dari penambang emas tradisional.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan beli mas serta pemurnian emas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **RASIDAN Als UTUH Bin SYUKUR SALI**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana penjualan dan pemurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tanpa ijin adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tanpa ijin adalah Terdakwa yang mana saksi ketahui namanya setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk menyasikan pengeledahan di TKP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana dimaksud Pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 Sekira 13.30 wib datang anggota kepolisian dari polres gunung mas kerumah saksi memberitahukan kepada saksi untuk



bisa menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang saksi saksikan pada saat itu adalah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan mengamankan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli emas dan menjual gula pasir;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkan emas yaitu dengan cara membeli emas tersebut dari penambang tradisional;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan beli mas serta pemurnian emas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST.MT**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan mengerti diperiksa sebagai ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan surat dari Kapolres Gunung Mas;
- Bahwa ahli menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana "menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tanpa ijin" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 Wib di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 RW.000 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli juga menjabat sebagai Kasi Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas :
 - a) Merencanakan program kegiatan pengawasan pertambangan tahap operasi produksi;
 - b) Melaksanakan pengawasan perusahaan pertambangan tahap operasi produksi;
 - c) Melaksanakan pengawasan teknis dan lingkungan pertambangan tahap operasi produksi;



- d) Mengevaluasi dan menyiapkan bahan/konsep dalam rangka perizinan gudang bahan peledak dan tangki penimbunan bahan bakar cair (BBC), Kartu Izin Meledakkan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahan peledak;
- e) Mengevaluasi dan menyiapkan bahan / konsep surat persetujuan dokumen RKTTL/ RKAB pemegang IUP.
- f) Merencanakan program kegiatan Produksi.
- Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah setiap kegiatan usaha pelaksanaan kegiatan pertambangan harus memiliki izin yang diberikan oleh Bupati, Gubernur dan Menteri sesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara akan tetapi semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Mengambil Alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan/badan usaha yaitu IUP, IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan yang masa berlakunya : IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 10 (sepuluh) tahun, terdiri dari:
 - 1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
 - 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam hal ini setiap orang ataupun perusahaan/badan usaha yang melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas Izin yang harus dimiliki yaitu :
 - 1. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam, yang dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;



2. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yaitu IUP yang didapat badan usaha khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa membeli, menampung, memanfaatkan emas dari masyarakat yang menambang emas tradisional tanpa izin, emas yang dibeli oleh Terdakwa rata-rata dalam bentuk emas urai, juga terkadang dalam bentuk emas pentolan, biasanya emas dalam bentuk urai yang dijual ke toko Terdakwa, terlebih dulu ditimbang oleh Terdakwa untuk mengetahui berat kotoranya, selanjutnya emas urai tersebut dimasukkan kedalam botol yang berisi merkuri lalu dikocok, tujuannya adalah untuk memisahkan kotoran (pasir) dari emas urai tersebut dan emas urai akan menyatu dengan cairan merkuri, selanjutnya kotoran (pasir) tersebut ditimbang beratnya dan dengan demikian Terdakwa dan sipenjual akan sama-sama mengetahui berat bersih dari emas urai tersebut, dan setelah itu barulah terjadi proses jual beli. Emas urai yang telah menyatu dengan merkuri tersebut agar tidak tercecceh selanjutnya ditampung oleh Terdakwa didalam toples yang tertutup rapat, setelah toko tutup emas urai yang telah menyatu dengan merkuri tersebut dibuat menjadi pentolan dengan cara ditumpahkan pada kain lalu diperas untuk memisahkan merkuri yang cair sehingga emas urai tersebut menjadi padat berbentuk pentolan warna silver, selanjutnya dilakukan proses pengolahan dan pemurnian dengan cara dimasukkan kedalam wajan lalu ditutup dan dibakar di atas api kompor gas selama kurang lebih setengah jam, tujuannya adalah untuk memisahkan merkuri yang masih menyatu dengan emas pentolan dimaksud, setelah proses pembakaran selesai api kompor gas dimatikan lalu emas pentolan tersebut dibiarkan mendingin, selanjutnya Terdakwa membuka penutup wajan secara perlahan untuk mengambil emas pentolan yang sudah berwarna kuning keemasan karena telah terpisah dari merkuri, kemudian Terdakwa mengumpulkan kembali merkuri yang menempel di tutup wajan serta menempel di sisi seputaran wajan pembakaran dimaksud karena merkuri tersebut masih bisa digunakan kembali oleh Terdakwa Sedangkan untuk emas berbentuk pentolan yang dijual ke toko Terdakwa biasanya terlebih dahulu Terdakwa bakar di tempat pembakaran emas, yaitu dengan cara pertama-tama emas pentolan tersebut Terdakwa letakkan di periuk yang



berada didalam tungku (tempat pembakaran) yang berisi pasir, kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak pedal angin yang selangnya tersambung ketabung angin yang berisi bahan bakar bensin, dan tabung angin tersebut tersambung ke selang puputan, tujuannya supaya angin masuk kedalam tabung untuk menekan bensin keluar dari puputan (besi pembakar), selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas di ujung puputan tersebut untuk membakar emas pentolan dalam periuk tersebut, sewaktu terjadi proses pembakaran raksa/merkuri dengan sendirinya menguap dan terpisah dari emas pentolan, yang mana merkuri akan menempel di setiap sisi periuk sehingga pentolan emas yang sudah dibakar akan kelihatan warna keemasan karena sudah tidak ada merkuri yang menempel pada pentolan emas tersebut, Tujuan dilakukan pembakaran adalah untuk memisahkan raksa/merkuri yang masih ada menempel pada emas pentolan tersebut, setelah dibakar didinginkan kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya barulah terjadi proses jual beli antara Terdakwa dengan penjual emas pentolan, emas yang sudah dibeli tersebut ditampung / disimpan didalam laci meja took;

- Bahwa emas pentolan yang dijual oleh penambang ke toko Terdakwa rata-rata masih berwarna kuning tua karena masih ada sisa merkuri yang menempel. Bahwa emas yang dibeli tersebut dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya Bahwa emas yang dibeli dari para penambang emas tradisional tersebut ditampung kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan pemurnian emas dengan metode retorting yaitu pemanasan konsentrat emas pada tempat pembakaran (retort) dengan tujuan untuk menguraikan campuran logam antara emas (Au) dengan merkuri (Hg). Temperatur tinggi akan menguapkan merkuri menjadi uap merkuri sedangkan emas tertinggal sebagai padatan yang disebut bullion. Proses retorting tersebut melalui proses fisika dan kimia dengan rumus sebagai berikut: $(Au,Hg)amalgam \rightarrow Aupadat + Hguap$;
- Bahwa dalam perbuatan Terdakwa tertangkap tangan di tokonya sedang melayani penjual emas urai yaitu Sdra. DENIEE Als Bapak FITRI Bin DANIEL, diketahui bahwa emas urai tersebut diperoleh oleh Sdra. DENIEE Als Bapak FITRI Bin DANIEL dari usaha mendulang emas tanpa izin, selanjutnya di toko milik Terdakwa ditemukan 1 buah toples yang diduga berisi emas urai yang telah tercampur dengan merkuri, dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci meja toko ditemukan emas pentolan berwarna kuning keemasan dan emas pentolan berwarna silver, diketahui bahwa emas pentolan tersebut adalah emas yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 dari para penambang emas tanpa izin, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan usaha yang dimaksud Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena melanggar Pasal 161 yang antara lain berbunyi setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa kegiatan usaha mencari emas dengan cara mendulang sebagaimana yang dilakukan oleh Sdra. DENIEE Als Bapak FITRI Bin DANIEL, adalah termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan /penambangan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. DENIEE Als Bapak FITRI Bin DANIEL merupakan kegiatan usaha pertambangan bahan galian emas aluvial yang biasanya dilakukan di tepi sungai, kali dan daerah perairan lainnya. Metode penambangan emas ini tergolong sederhana yang dinamai panning (pendulangan). Alat yang digunakan adalah pan (dulang);
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki Ijin Pertambangan yang dimaksud;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini bahwa Sdr. DENIE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL tidak ada memiliki Ijin Pertambangan yang dimaksud;
- Bahwa Pendulangan emas merupakan cara-cara tradisional untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan ini wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilaksanakan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- Berdasarkan database Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimiliki pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan tengah, diinformasikan bahwa Sdra. DENIEE Als Bapak

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI Bin DANIEL tidak memiliki IPR yang pernah diterbitkan Gubernur Kalimantan Tengah;

- Bahwa Sesuai dengan database IUP yang ada pada kami dapat saya jelaskan bahwa di Kabupaten Gunung Mas terdapat IUP PT. Alam Sutera, PT. Juwana Utama Perkasa dan PT.Panca Duta Kalteng yang telah memegang IUP Operasi Produksi;
- Bahwa meski demikian ketiga pemegang IUP bahan galian emas tersebut belum melakukan kegiatan penambangan emas. Sementara WPR di Kab. Gunung Mas terdapat di Desa Penda Rangsang, Batu Tongkol, Tumbang Hampatung, Tumbang Rajangei dan Tumbang Manyangan. Meski demikian di Kab. Gunung Mas masih belum diterbitkan IPR dalam WPR tersebut di atas;
- Bahwa di Kab. Gunung Mas, terdapat satu pemegang IUPK (sebelumnya disebut Kontrak Karya) yang diterbitkan melalui lintas wilayah: Kabupaten Gunung Mas, Katingan dan Murung Raya yakni PT. Kalimantan Surya Kencana;
- Bahwa Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas belum pernah diterbitkan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau pemurnian bahan galian emas;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang mengeluarkan IUP tersebut yaitu Bupati. Namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan IUP yang dilakukan Terdakwa adalah Gubernur Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Selanjutnya jika mengacu kepada PP Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, emas termasuk golongan komoditas tambang mineral logam. Dengan demikian dapat ahli simpulkan bahwa barang bukti berupa pentolan emas yang disita dalam

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan perkara tindak pidana ini termasuk dalam definisi mineral atau lebih tepatnya mineral logam;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Terdakwa wajib memiliki IPR di dalam WPR atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) perseorangan di dalam Wilayah IUP atau memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
- Bahwa mengacu kepada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian diperoleh dari Gubernur Kalimantan Tengah apabila apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota. Apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi, maka IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian diperoleh dari Menteri ESDM;
- Bahwa sanksi pidana jika tidak memiliki IUP adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi;
- Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa instansi yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin dalam hal ini kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



berwenang mengeluarkan IUP tersebut yaitu Bupati. Namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan IUP yang dilakukan Terdakwa adalah Gubernur Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa membeli emas dari para penambang emas tradisional yang tidak memiliki izin dalam melakukan usaha pertambangan yang menambang disekitar Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan kegiatan terdakwa dalam melakukan pengolahan dan pemurnian, menampung dan selanjutnya menjual kembali emas tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang adalah termasuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum melanggar yakni Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Pertambangan;
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan kegiatan melakukan pengolahan dan pemurnian emas wajib memiliki IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena sedang memurnikan emas;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa membeli emas pertama-tama Terdakwa membuka TOKO MAS "GILANG" pada pukul 08.00 Wib selanjutnya Terdakwa menunggu siapa saja yang datang ingin menjual emasnya ke toko Terdakwa tersebut, emas yang Terdakwa beli rata-rata dalam bentuk emas urai, juga terkadang dalam bentuk emas pentolan, emas urai biasanya terlebih dulu Terdakwa ditimbang untuk mengetahui berat kotoranya;
- Bahwa selanjutnya emas urai tersebut Terdakwa masukkan kedalam botol yang berisi merkuri lalu dikocok, tujuannya adalah untuk memisahkan kotoran (pasir) dari emas urai tersebut dan emas urai akan



menyatu dengan cairan merkuri, selanjutnya kotoran (pasir) tersebut ditimbang beratnya dan dengan demikian Terdakwa dan sipenjual akan sama-sama mengetahui berat bersih dari emas urai tersebut, dan setelah itu barulah terjadi proses jual beli. Emas urai yang telah menyatu dengan merkuri tersebut agar tidak tercecce selanjutnya Terdakwa tampung didalam toples yang tertutup rapat Kemudian untuk emas pentolan terlebih dahulu Terdakwa bakar di tempat pembakaran emas di dalam toko Terdakwa tersebut, setelah dibakar lalu didinginkan kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya, setelah itu baru terjadi proses jual beli antara Terdakwa dengan penjual emas tersebut sesuai dengan berat emas yang telah dibakar, emas yang sudah Terdakwa beli tersebut Terdakwa tampung / simpan didalam laci meja toko, Terdakwa membeli emas dari masyarakat penambang emas tradisional;

- Bahwa emas urai yang telah terdakwa beli tersebut dimasukkan kedalam toples yang berisi raksa/merkuri Tujuannya adalah supaya emas urai tersebut tidak tercecce, yang mana nantinya setelah toko tutup emas yang bercampur raksa/merkuri tersebut terdakwa saring dengan cara diperas menggunakan kain tujuannya untuk memisahkan raksa/merkuri cair sehingga menjadi emas pentolan berwarna silver, yang mana nantinya emas pentolan warna silver tersebut dilakukan proses pengolahan dan pemurnian dengan cara emas tersebut dimasukkan kedalam wajan lalu ditutup kemudian dibakar di atas api kompor gas selama kurang lebih setengah jam, tujuannya adalah untuk memisahkan raksa/merkuri yang masih menyatu dengan emas dimaksud, setelah proses pembakaran selesai api kompor gas dimatikan kemudian terdakwa menunggu pentolan emas yang dibakar sudah mulai mendingin lalu membuka penutup wajan secara perlahan lalu mengambil emasnya yang sudah kering dan sudah berwarna kuning keemasan, kemudian Terdakwa kembali mengumpulkan raksa/merkuri yang menempel pada penutup wajan serta di sisi seputaran wajan tersebut karena raksa/merkuri tersebut masih bisa digunakan kembali;
- Bahwa emas pentolan tersebut terlebih dulu dibakar setelah itu ditimbang kemudian baru membelinya Maksudnya adalah untuk memisahkan raksa/merkuri yang masih ada menempel pada emas pentolan tersebut;
- Bahwa bentuk emas yang dijual oleh para penambang emas tradisional ke toko terdakwa Yaitu berbentuk emas urai warna keemasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk emas pentolan terbungkus plastik yang masih berwarna kuning tua karena masih ada sisa merkurnya yang mana setelah dilakukan pembakaran barulah kelihatan warna kuning keemasan karena telah terpisah dari kandungan merkuri;

- Bahwa membakar emas pentolan yang dijual oleh para penambang tradisional ke toko terdakwa tersebut dengan menggunakan Tabung Angin yang berisi bahan bakar jenis bensin, yang mana tabung angin tersebut tersambung dengan selang kepompa angin manual (pompa injak), kemudian diujung tabung angin tersebut terdapat selang yang diujungnya tersambung dengan puputan / besi kuningan untuk membakar emas;
- Bahwa cara membakar emas pentolan tersebut yang tujuannya adalah untuk memisahkan raksa (merkuri) dari emas tersebut Pertama-tama emas pentolan tersebut terdakwa letakkan di periuk yang berada didalam tungku (tempat pembakaran) yang berisi pasir, kemudian kaki kanan terdakwa menginjak pedal angin yang selangnya tersambung ketabung angin yang berisi bahan bakar bensin, dan tabung angin tersebut tersambung ke selang puputan;
- Bahwa tujuannya supaya angin masuk kedalam tabung untuk menekan bensin keluar dari puputan (besi pembakar), selanjutnya terdakwa menyalakan korek api gas di ujung puputan tersebut untuk membakar emas pentolan dalam periuk tersebut, sewaktu terjadi proses pembakaran emas pentolan raksa/merkuri dengan sendirinya menguap dari emas pentolan dan menempel di setiap sisi periuk sehingga pentolan emas yang sudah dibakar akan kelihatan warna keemasan karena sudah tidak ada raksa / merkuri yang menempel pada pentolan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli emas dari penambang tradisional pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 Harga bervariasi yang mana disesuaikan dengan kadar emas, paling rendah dengan harga Rp.400.000,- per gramnya dan paling tinggi dengan harga Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) per gramnya;
- Bahwa cara terdakwa Mengetahui kadar emas yang terdakwa Beli dimaksud, baik emas dalam bentuk urai maupun emas dalam bentuk pentolan yang sudah dibakar oleh terdakwa Untuk emas urai terlebih dulu terdakwa amati warnanya, yang berwarna kuning cerah kadarnya lebih tinggi dan untuk warna kuning kehijauan kadarnya lebih rendah,

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk emas pentolan yang sudah dibakar akan terdakwa gesek pada batu alam warna hitam, yang mana warna yang lebih kuning tua lebih tinggi kadarnya dibandingkan dengan warna kuning muda kadarnya lebih rendah;

- Bahwa yang menjual emas kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019, terdakwa hanya ingat satu orang saja yaitu Sdra. DENIE Als Bapak FITRI yang mana bersama-sama dengan terdakwa ikut diamankan ke Kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa bentuk dan jenis emas yang dijual oleh Sdra. DENIE Als Bapak FITRI kepada terdakwa Yaitu berbentuk emas urai yang berwarna kuning cerah dengan berat kotor kurang lebih 6.600 Miligram (enam ribu enam ratus miligram);
- Bahwa emas urai milik Sdra. DENIE Als Bapak FITRI yang dijual kepada terdakwa Emas urai tersebut sudah terdakwa masukkan kedalam botol / toples yang berisi raksa/merkuri bersama dengan emas urai lainnya yang terlebih dulu terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdra. DENIE Als Bapak FITRI mendapatkan emas urai yang dijual kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Sdra. DENIE Als Bapak FITRI ada memiliki ijin dalam mendapatkan emas urai tersebut;
- Bahwa Rencananya emas urai milik Sdra. DENIE Als Bapak FITRI akan terdakwa beli dengan harga Rp. 520.000,- per gramnya, akan tetapi pada saat itu belum sempat terjadi proses jual beli, terdakwa dan Sdra. DENIE Als Bapak FITRI terlebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian Polres Gunung Mas;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli emas adalah untuk terdakwa jual kembali dan mendapat keuntungan guna menafkahi keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha membeli serta menampung emas kurang lebih sudah 1 tahun setengah;
- Bahwa tidak ada memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian dan penjualan emas;
- Bahwa Sewaktu pihak Kepolisian melakukan pengecekan di toko terdakwa saat itu terdakwa sedang melayani penjual emas yaitu Sdra. DENIE Als Bapak FITRI yang mana emasnya Pada saat itu emas urainya baru selesai terdakwa timbang dan baru saja terdakwa masukkan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam botol/toples, yang mana belum sempat terjadi proses jual beli tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan menunjukkan surat perintah, karena terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan usaha tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. DENIE Als Bapak FITRI beserta barang bukti dibawa ke polres untuk dimintai keterangan;

- Bahwa kronologis terjadinya diduga tindak pidana tersebut Pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib, terdakwa sedang melayani penjual emas urai yaitu Sdra. DENIE Als Bapak FITRI, yang mana pada waktu itu emasnya sedang terdakwa timbang dengan berat kotor 6.600 Mili (enam gram enam ratus mili), setelah ditimbang emas terdakwa masukkan kedalam toples yang berisi raksa/merkuri dan tercampur dengan emas lainnya yang sebelumnya sudah terdakwa beli, pada saat itu emas Sdra. DENIE Als Bapak FITRI belum sempat terjadi pembayaran tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas menunjukkan Surat Tugas untuk melakukan pengecekan terkait izin terdakwa dalam jual beli emas, dikarenakan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan penjual emas atas nama Sdra. DENIE Als Bapak FITRI diamankan ke Kantor Polres Gunung Mas untuk dimintai keterangan;
- Bahwa bukti berupa 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang 104 (seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah uang simpanan dan kembalian milik terdakwa hasil jual beli gula dan beras yang memang terdakwa simpan ditoko dan disita pada saat ditangkap polisi, sedangkan uang berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang disita dari TKP adalah modal terdakwa untuk membeli emas dari para penambang emas.
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa namun niat terdakwa hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa dan warga yang menambang tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kegiatan terdakwa dalam melakukan pengolahan dan pemurnian, menampung dan selanjutnya menjual kembali emas tersebut, serta terdakwa tidak ada memiliki izin



pertambahan baik izin IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 90 (sembilan puluh) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 104 (seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah mesin penghitung uang.
- 1 (satu) set timbangan emas.
- 1 (satu) buah kalkulator Merk CASIO.
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam.
- 1 (satu) set alat pembakar emas.
- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan M2000.
- 1 (satu) buah periuk tempat membakar emas yang terbuat dari tanah liat.
- 1 (satu) buah mangkok stainless berwarna silver tempat mendinginkan emas.
- 1 (satu) buah batu alam berwarna hitam yang digunakan untuk mengetahui kadar emas.
- 1 (satu) buah botol yang diduga berisikan bahan berbahaya jenis merkuri.
- 1 (satu) buah kompor GAS merk RINAI.
- 1 (satu) buah tabung GAS LPG 3 Kg.
- 3 (tiga) buah wajan tempat membakar emas yang masih berbentuk pentolan berwarna silver.
- 6 (enam) buah pentolan emas berwarna kuning keemasan dengan berbagai bentuk.
- 4 (empat) buah pentolan emas berwarna silver dengan berbagai bentuk didalam stoples .
- 1 (satu) buku nota beli emas urai/ jadi bertuliskan TOKO MAS "GILANG".



- 1 (satu) buah mangkok stainless yang digunakan sebagai tungku tempat membakar emas yang berisikan pasir dan batu kerikil.
- 1 (satu) buah etalase atau lemari kaca.
- 1 (satu) buah alat penjepit emas.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian pengujian secara laboratoris ke Balai Besar POM Palangkaraya sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU : 05/LHP/BB/PNBP/- SIDIK/2019 tanggal 2 April 2019 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana. S.Si, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangkaraya, terhadap sample 1 botol plastik yang berisi cairan yang diduga merkuri berat kotor $\pm 17,6198$ gram (botol plastik + cairan yang diduga merkuri) An. AKHMAD MULYADI Als OBOS Als BAPAK GILANG Bin (Alm) H. ISMAIL tersebut setelah dilakukan pengujian disimpulkan :

HASIL PENGUJIAN				
A	ORGANOLEPTIK:			
.	Bentuk Cairan Warna Keperakan			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat Pustaka	Metode Telnik Pengujian
.	Identifikasi Raksa	Teridentifikasi	-	MAPPOMN 53.KO/2013 (Reaksi Warna)
KESIMPULAN : Sampel teridentifikasi mengandung raksa.				

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa membeli emas pertama-tama Terdakwa membuka TOKO MAS "GILANG" pada pukul 08.00 Wib selanjutnya Terdakwa menunggu siapa saja yang datang ingin menjual emasnya ke toko Terdakwa tersebut, emas yang Terdakwa beli rata-rata dalam bentuk emas urai, juga terkadang dalam bentuk emas pentolan, emas urai



biasanya terlebih dulu Terdakwa ditimbang untuk mengetahui berat kotoranya;

- Bahwa selanjutnya emas urai tersebut Terdakwa masukkan kedalam botol yang berisi merkuri lalu dikocok, tujuannya adalah untuk memisahkan kotoran (pasir) dari emas urai tersebut dan emas urai akan menyatu dengan cairan merkuri, selanjutnya kotoran (pasir) tersebut ditimbang beratnya dan dengan demikian Terdakwa dan sipenjual akan sama-sama mengetahui berat bersih dari emas urai tersebut, dan setelah itu barulah terjadi proses jual beli. Emas urai yang telah menyatu dengan merkuri tersebut agar tidak tercecer selanjutnya Terdakwa tampung didalam toples yang tertutup rapat Kemudian untuk emas pentolan terlebih dahulu Terdakwa bakar di tempat pembakaran emas di dalam toko Terdakwa tersebut, setelah dibakar lalu didinginkan kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya, setelah itu baru terjadi proses jual beli antara Terdakwa dengan penjual emas tersebut sesuai dengan berat emas yang telah dibakar, emas yang sudah Terdakwa beli tersebut Terdakwa tampung / simpan didalam laci meja toko, Terdakwa membeli emas dari masyarakat penambang emas tradisional;
- Bahwa emas urai yang telah terdakwa beli tersebut dimasukkan kedalam toples yang berisi raksa/merkuri Tujuannya adalah supaya emas urai tersebut tidak tercecer, yang mana nantinya setelah toko tutup emas yang bercampur raksa/merkuri tersebut terdakwa saring dengan cara diperas menggunakan kain tujuannya untuk memisahkan raksa/merkuri cair sehingga menjadi emas pentolan berwarna silver, yang mana nantinya emas pentolan warna silver tersebut dilakukan proses pengolahan dan pemurnian dengan cara emas tersebut dimasukkan kedalam wajan lalu ditutup kemudian dibakar di atas api kompor gas selama kurang lebih setengah jam, tujuannya adalah untuk memisahkan raksa/merkuri yang masih menyatu dengan emas dimaksud, setelah proses pembakaran selesai api kompor gas dimatikan kemudian terdakwa menunggu pentolan emas yang dibakar sudah mulai mendingin lalu membuka penutup wajan secara perlahan lalu mengambil emasnya yang sudah kering dan sudah berwarna kuning keemasan, kemudian Terdakwa kembali mengumpulkan raksa/merkuri yang menempel pada penutup wajan serta di sisi seputaran wajan tersebut karena raksa/merkuri tersebut masih bisa digunakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas pentolan tersebut terlebih dulu dibakar setelah itu ditimbang kemudian baru membelinya Maksudnya adalah untuk memisahkan raksa/merkuri yang masih ada menempel pada emas pentolan tersebut;
- Bahwa bentuk emas yang dijual oleh para penambang emas tradisional ke toko terdakwa Yaitu berbentuk emas urai warna keemasan dan berbentuk emas pentolan terbungkus plastik yang masih berwarna kuning tua karena masih ada sisa merkurnya yang mana setelah dilakukan pembakaran barulah kelihatan warna kuning keemasan karena telah terpisah dari kandungan merkuri;
- Bahwa membakar emas pentolan yang dijual oleh para penambang tradisional ke toko terdakwa tersebut dengan menggunakan Tabung Angin yang berisi bahan bakar jenis bensin, yang mana tabung angin tersebut tersambung dengan selang kepompa angin manual (pompa injak), kemudian diujung tabung angin tersebut terdapat selang yang diujungnya tersambung dengan puputan / besi kuningan untuk membakar emas;
- Bahwa cara membakar emas pentolan tersebut yang tujuannya adalah untuk memisahkan raksa (merkuri) dari emas tersebut Pertama-tama emas pentolan tersebut terdakwa letakkan di periuk yang berada didalam tungku (tempat pembakaran) yang berisi pasir, kemudian kaki kanan terdakwa menginjak pedal angin yang selangnya tersambung ketabung angin yang berisi bahan bakar bensin, dan tabung angin tersebut tersambung ke selang puputan;
- Bahwa tujuannya supaya angin masuk kedalam tabung untuk menekan bensin keluar dari puputan (besi pembakar), selanjutnya terdakwa menyalakan korek api gas di ujung puputan tersebut untuk membakar emas pentolan dalam periuk tersebut, sewaktu terjadi proses pembakaran emas pentolan raksa/merkuri dengan sendirinya menguap dari emas pentolan dan menempel di setiap sisi periuk sehingga pentolan emas yang sudah dibakar akan kelihatan warna keemasan karena sudah tidak ada raksa / merkuri yang menempel pada pentolan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli emas dari penambang tradisional pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 Harga bervariasi yang mana disesuaikan dengan kadar emas, paling rendah dengan harga Rp.400.000,- per

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramnya dan paling tinggi dengan harga Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) per gramnya;

- Bahwa cara terdakwa Mengetahui kadar emas yang terdakwa Beli dimaksud, baik emas dalam bentuk urai maupun emas dalam bentuk pentolan yang sudah dibakar oleh terdakwa Untuk emas urai terlebih dulu terdakwa amati warnanya, yang berwarna kuning cerah kadarnya lebih tinggi dan untuk warna kuning kehijauan kadarnya lebih rendah, sedangkan untuk emas pentolan yang sudah dibakar akan terdakwa gesek pada batu alam warna hitam, yang mana warna yang lebih kuning tua lebih tinggi kadarnya dibandingkan dengan warna kuning muda kadarnya lebih rendah;
- Bahwa yang menjual emas kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019, terdakwa hanya ingat satu orang saja yaitu Saksi DENIE Als Bapak FITRI yang mana bersama-sama dengan terdakwa ikut diamankan ke Kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa bentuk dan jenis emas yang dijual oleh Saksi DENIE Als Bapak FITRI kepada terdakwa Yaitu berbentuk emas urai yang berwarna kuning cerah dengan berat kotor kurang lebih 6.600 Miligram (enam ribu enam ratus miligram);
- Bahwa emas urai milik Saksi DENIE Als Bapak FITRI yang dijual kepada terdakwa Emas urai tersebut sudah terdakwa masukkan kedalam botol / toples yang berisi raksa/merkuri bersama dengan emas urai lainnya yang terlebih dulu terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi DENIE Als Bapak FITRI mendapatkan emas urai yang dijual kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Saksi DENIE Als Bapak FITRI ada memiliki ijin dalam mendapatkan emas urai tersebut;
- Bahwa Rencananya emas urai milik Saksi DENIE Als Bapak FITRI akan terdakwa beli dengan harga Rp. 520.000,- per gramnya, akan tetapi pada saat itu belum sempat terjadi proses jual beli, terdakwa dan Saksi DENIE Als Bapak FITRI terlebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian Polres Gunung Mas;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli emas adalah untuk terdakwa jual kembali dan mendapat keuntungan guna menafkahi keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha membeli serta menampung emas kurang lebih sudah 1 tahun setengah;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian dan penjualan emas;
- Bahwa Sewaktu pihak Kepolisian melakukan pengecekan di toko terdakwa saat itu terdakwa sedang melayani penjual emas yaitu Saksi DENIE Als Bapak FITRI yang mana emasnya Pada saat itu emas urainya baru selesai terdakwa timbang dan baru saja terdakwa masukkan kedalam botol/toples, yang mana belum sempat terjadi proses jual beli tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan menunjukkan surat perintah, karena terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan usaha tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENIE Als Bapak FITRI beserta barang bukti dibawa ke polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kronologis terjadinya diduga tindak pidana tersebut Pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib, terdakwa sedang melayani penjual emas urai yaitu Saksi DENIE Als Bapak FITRI, yang mana pada waktu itu emasnya sedang terdakwa timbang dengan berat kotor 6.600 Mili (enam gram enam ratus mili), setelah ditimbang emas terdakwa masukkan kedalam toples yang berisi raksa/merkuri dan tercampur dengan emas lainnya yang sebelumnya sudah terdakwa beli, pada saat itu emas Saksi DENIE Als Bapak FITRI belum sempat terjadi pembayaran tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas menunjukkan Surat Tugas untuk melakukan pengecekan terkait izin terdakwa dalam jual beli emas, dikarenakan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan penjual emas atas nama Saksi DENIE Als Bapak FITRI diamankan ke Kantor Polres Gunung Mas untuk dimintai keterangan;
- Bahwa bukti berupa 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang 104 (seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah uang simpanan dan kembalian milik terdakwa hasil jual beli gula dan beras yang memang terdakwa simpan ditoko dan disita pada saat ditangkap polisi, sedangkan uang berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang disita dari TKP adalah modal terdakwa untuk membeli emas dari para penambang emas;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa namun niat terdakwa hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa dan warga yang menambang tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kegiatan terdakwa dalam melakukan pengolahan dan pemurnian, menampung dan selanjutnya menjual kembali emas tersebut, serta terdakwa tidak ada memiliki izin pertambangan baik izin IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST.MT prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah setiap kegiatan usaha pelaksanaan kegiatan pertambangan harus memiliki izin yang diberikan oleh Bupati, Gubernur dan Menteri sesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara akan tetapi semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Mengambil Alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan/badan usaha yaitu IUP, IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan yang masa berlakunya : IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 10 (sepuluh) tahun, terdiri dari:
 1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki Izin Pertambangan yang dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini bahwa Saksi DENIE Als Bapak FITRI tidak ada memiliki Izin Pertambangan yang dimaksud;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam hal ini setiap orang ataupun perusahaan/badan usaha yang melakukan penampungan, pengolahan dan pemurnian emas Izin yang harus dimiliki yaitu :
 1. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam, yang dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 2. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yaitu IUP yang didapat badan usaha khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan pemurnian emas dengan metode retorting yaitu pemanasan konsentrat emas pada tempat pembakaran (retort) dengan tujuan untuk menguraikan campuran logam antara emas (Au) dengan merkuri (Hg). Temperatur tinggi akan menguapkan merkuri menjadi uap merkuri sedangkan emas tertinggal sebagai padatan yang disebut bullion. Proses retorting tersebut melalui proses fisika dan kimia dengan rumus sebagai berikut: (Au,Hg) amalgam \rightarrow Aupadat + Hguap;
- Bahwa yang mengatur terkait kegiatan usaha menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian emas yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yang berbunyi IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan Pasal 104 ayat (2) yang antara lain berbunyi IUP yang didapat badan usaha adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemurnian emas wajib dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
- Bahwa instansi yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin dalam hal ini kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang mengeluarkan IUP tersebut yaitu Bupati. Namun setelah

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan IUP yang dilakukan Terdakwa adalah Gubernur Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atau izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen orang atau perseorangan atau setiap orang tidak dijelaskan secara rinci didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menurut Hakim pengertian Setiap Orang didalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana, sedangkan pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas



perbuatannya (naturalijk person) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **AKHMAD MULYADI Als OBOS Als BAPAK GILANG Bin (Alm) H. ISMAIL** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Hakim untuk berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menampung** adalah menadah sesuatu atau menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **memanfaatkan** adalah menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **“pengolahan dan pemurnian”** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **“pengangkutan”** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **“penjualan”** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **“mineral”** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **“batu bara”** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, surat bukti serta barang bukti terungkap fakta, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa sedang melayani penjual emas dari penambang tradisional dan sedang melakukan aktivitas Pemurnian Emas yang mana emas yang dimurnikan tersebut dibeli dari Saksi DENIE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL dengan kesepakatan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) di TOKO MAS “GILANG” Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saat Terdakwa melakukan proses pemurnian emas ditokonya tersebut sekira jam 13.30 Wib Saksi Aditya Nugroho beserta petugas Kepolisian Polres Gunung Mas lainnya datang dan sambil menunjukkan Surat Perintah tugas serta menanyakan surat izin kepada Terdakwa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dimaksud. dan kemudian terdakwa dan barang bukti yang diamankan dari terdakwa dengan disaksikan Saksi DENIE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL, Saksi ABDUL RAHIM Als AHIM Bin RUSLI, Saksi RASIDAN Als UTUH Bin SYUKUR SALI berupa :

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. 90 (sembilan puluh) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. 104 (seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah mesin penghitung uang.
7. 1 (satu) set timbangan emas.
8. 1 (satu) buah kalkulator Merk CASIO.
9. 1 (satu) buah masker berwarna hitam.
10. 1 (satu) set alat pembakar emas.
11. 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan M2000.
12. 1 (satu) buah periuk tempat membakar emas yang terbuat dari tanah liat.
13. 1 (satu) buah mangkok stainless berwarna silver tempat mendinginkan emas.
14. 1 (satu) buah batu alam berwarna hitam yang digunakan untuk mengetahui kadar emas.
15. 1 (satu) buah botol yang diduga berisikan bahan berbahaya jenis merkuri.
16. 1 (satu) buah kompor GAS merk RINAI.
17. 1 (satu) buah tabung GAS LPG 3 Kg.
18. 3 (tiga) buah wajan tempat membakar emas yang masih berbentuk pentolan berwarna silver.
19. 6 (enam) buah pentolan emas berwarna kuning keemasan dengan berbagai bentuk.
20. 4 (empat) buah pentolan emas berwarna silver dengan berbagai bentuk didalam stoples.
21. 1 (satu) buku nota beli emas urai/ jadi bertuliskan TOKO MAS "GILANG".
22. 1 (satu) buah mangkok stainless yang digunakan sebagai tungku tempat membakar emas yang berisikan pasir dan batu kerikil.
23. 1 (satu) buah etalase atau lemari kaca.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) buah alat penjepit emas.

Menimbang, bahwa terdakwa menjalankan usahanya sudah 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dalam melakukan aktivitas Membeli, menampung dan memurnikan serta menjual emas dari penambang ilegal;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli emas curai untuk dimurnikan dengan harga kisaran paling rendah dengan harga Rp.400.000,- per gramnya dan paling tinggi dengan harga Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) per gramnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan menampung, melakukan pengolahan dan pembelian emas tanpa ijin, Yaitu Pertama-tama emas pentolan tersebut Terdakwa letakkan di periuk atau wajan yang berada didalam tungku (tempat pembakaran) yang berisi pasir, kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak pedal angin yang selangnya tersambung ketabung angin yang berisi bahan bakar bensin, dan tabung angin tersebut tersambung ke selang puputan, tujuannya supaya angin masuk kedalam tabung untuk menekan bensin keluar dari puputan (besi pembakar), selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas di ujung puputan tersebut untuk membakar emas pentolan dalam periuk tersebut, sewaktu terjadi proses pembakaran emas pentolan raksa/merkuri dengan sendirinya menguap dari emas pentolan dan menempel di setiap sisi periuk sehingga pentolan emas yang sudah dibakar akan kelihatan warna keemasan karena sudah tidak ada raksa / merkuri yang menempel pada pentolan emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar emas pentolan Dengan menggunakan alat Yaitu dengan menggunakan Tabung Angin yang berisi bahan bakar jenis bensin, yang mana tabung angin tersebut tersambung dengan selang kepompa angin manual (pompa injak), kemudian diujung tabung angin tersebut terdapat selang yang diujungnya tersambung dengan puputan / besi kuningan untuk membakar emas;

Menimbang, bahwa terhadap barang Barang bukti berupa 4 (Empat) butir yang diduga emas milik Terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 07/11144/2019 oleh Perum Penggadaian (Persero) UPC Gunung Mas ditandatangani oleh Petugas penimbang SOUFIAN NOOR dan Pengelola Unit SOUFIAN NOOR dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut dengan hasil keterangan barang bukti berjumlah 4 (Empat) butir ditimbang dengan total berat



312,08 gram setelah dilakukan analisa kimia didapati hasil kadar tidak dapat dianalisa;

Menimbang, bahwa terhadap barang Barang bukti berupa 6 (Enam) butir yang diduga emas milik Terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 07/11144/2019 oleh Perum Penggadaian (Persero) UPC Gunung Mas ditandatangani oleh Petugas penimbang SOUFIAN NOOR dan Pengelola Unit SOUFIAN NOOR dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut dengan hasil keterangan barang bukti berjumlah 6 (Enam) butir ditimbang dengan total berat 13,57 gram setelah dilakukan analisa kimia didapati hasil kadar emas 22 Karat Atau 91,6%;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah botol yang diduga berisikan bahan berbahaya jenis merkuri, dilakukan penyisihan terhadap cairan tersebut kedalam 1 (satu) buah botol kecil warna putih guna pemeriksaan Laboratoris di Balai POM Palangkaraya dan untuk Kepentingan Pembuktian di Pengadilan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No.SP.Sita/04.d/II/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST.MT selaku Kasi Pengawasan Operasi Produksi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa dalam hal terdakwa telah melakukan pengolahan dan pemurnian, pembelian dan penjualan emas dengan terlebih dahulu melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut di TOKO MAS GILANG Jalan Nyai Balau RT.011 RW.000 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada memiliki, IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) IUP (ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi yang diberikan pihak terkait yaitu oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Mentri sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan data base Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah dikeluarkan/diterbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan IUP (ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi khusus bahan mineral emas yang pernah diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas/ Gubernur Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah/Menteri di wilayah Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dalam melakukan pemurnian emas tersebut dapat dikategorikan melakukan pemurnian emas dengan metode retorting yaitu pemanasan konsentrat emas pada tempat pembakaran (retort) dengan tujuan untuk menguraikan campuran logam antara emas (Au) dengan merkuri (Hg). Temperatur tinggi akan menguapkan merkuri menjadi uap merkuri sedangkan emas tertinggal sebagai padatan yang disebut "bullion". Proses retorting tersebut melalui proses fisika dan kimia diambil dan dimasukkan kedalam mangkok yang terbuat dari tanah Lalu terdakwa bakar dengan menggunakan api yang berasal dari alat pembakaran kemudian saat pentolan tersebut dibakar hingga pentolan emas tersebut lengket dimangkok dan air raksa terpisah dari pentolan emas yang berwarna silver tersebut kemudian pentolan emas tersebut berubah menjadi warna kuning emas;

Menimbang, bahwa Saksi DENIE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL melakukan penambangan emas yang hasil emasnya dijual kepada terdakwa, Saksi DENIE Als BAPAK PITRI Bin DANIEL bukanlah pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, perbuatan terdakwa tersebut dalam hal membeli emas dari para penambang emas tradisional yang tidak memiliki izin dalam melakukan usaha pertambangan dan kegiatan terdakwa dalam melakukan pengolahan dan pemurnian, menampung dan selanjutnya menjual kembali emas tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang adalah termasuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan "**pengolahan dan pemurnian, penjualan mineral**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **pengolahan dan pemurnian, penjualan mineral** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3 Yang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atau izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **"IUP (Izin Usaha Pertambangan)"** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **"IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)"** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib di TOKO MAS "GILANG" Jalan Nyai Balau RT.011 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan ketika ditangkap Terdakwa sedang membeli emas kepada Saksi DENIE Als Bapak FITRI;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kegiatan terdakwa dalam melakukan pengolahan dan pemurnian, menampung dan selanjutnya menjual kembali emas tersebut, serta terdakwa tidak ada memiliki izin pertambangan baik izin IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST.MT prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah setiap kegiatan usaha pelaksanaan kegiatan pertambangan harus memiliki izin yang diberikan oleh Bupati, Gubernur dan Menteri sesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara akan tetapi semenjak berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Mengambil Alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan Pemerintah Kabupaten;

Menimbang, bahwa Izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan/badan usaha yaitu IUP, IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan yang masa berlakunya : IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing –masing 10 (sepuluh) tahun, terdiri dari :
 1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menimbang, bahwa sesuai dengan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki Izin Pertambangan yang dimaksud dan sesuai dengan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini bahwa Saksi DENIE Als Bapak FITRI tidak ada memiliki Izin Pertambangan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam hal ini setiap orang ataupun perusahaan/badan usaha yang melakukan penampungan, pengolahan dan pemurnian emas Izin yang harus dimiliki yaitu :

1. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam, yang dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
2. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yaitu IUP yang didapat badan usaha khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa yang mengatur terkait kegiatan usaha menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian emas yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yang berbunyi IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan Pasal 104 ayat (2) yang antara lain berbunyi

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUP yang didapat badan usaha adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemurnian emas wajib dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;

Menimbang, bahwa instansi yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin dalam hal ini kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang mengeluarkan IUP tersebut yaitu Bupati. Namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan IUP yang dilakukan Terdakwa adalah Gubernur Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak ada memiliki Izin Pertambangan yang dimaksud dan Saksi DENIE Als Bapak FITRI juga tidak ada memiliki Izin Pertambangan yang dimaksud dalam hal ini izin tersebut adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sedangkan perbuatan Terdakwa dalam menjual emas tersebut tidak memiliki IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **“yang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 104 (seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 90 (sembilan puluh) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 6 (enam) buah pentolan emas berwarna kuning keemasan dengan berbagai bentuk.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin penghitung uang.
- 1 (satu) set timbangan emas.
- 1 (satu) buah kalkulator Merk CASIO.
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam.
- 1 (satu) set alat pembakar emas.
- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan M2000.
- 1 (satu) buah periuk tempat membakar emas yang terbuat dari tanah liat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok stainless berwarna silver tempat mendinginkan emas.
- 1 (satu) buah batu alam berwarna hitam yang digunakan untuk mengetahui kadar emas.
- 1 (satu) buah botol yang diduga berisikan bahan berbahaya jenis merkuri.
- 1 (satu) buah kompor GAS merk RINAL.
- 1 (satu) buah tabung GAS LPG 3 Kg.
- 3 (tiga) buah wajan tempat membakar emas yang masih berbentuk pentolan berwarna silver.
- 4 (empat) buah pentolan emas berwarna silver dengan berbagai bentuk didalam stoples.
- 1 (satu) buku nota beli emas urai/ jadi bertuliskan TOKO MAS "GILANG".
- 1 (satu) buah mangkok stainless yang digunakan sebagai tungku tempat membakar emas yang berisikan pasir dan batu kerikil.
- 1 (satu) buah etalase atau lemari kaca.
- 1 (satu) buah alat penjepit emas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana terkait pertambangan mineral dan batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Mulyadi als Obos als Bapak Gilang Bin H. Ismail** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pengolahan dan pemurnian, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. 104 (seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 3. 90 (sembilan puluh) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 4. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 6. 6 (enam) buah pentolan emas berwarna kuning keemasan dengan berbagai bentuk.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Dirampas untuk negara.

7. 1 (satu) buah mesin penghitung uang.
8. 1 (satu) set timbangan emas.
9. 1 (satu) buah kalkulator Merk CASIO.
- 10.1 (satu) buah masker berwarna hitam.
- 11.1 (satu) set alat pembakar emas.
- 12.1 (satu) buah korek api gas bertuliskan M2000.
- 13.1 (satu) buah periuk tempat membakar emas yang terbuat dari tanah liat.
- 14.1 (satu) buah mangkok stainless berwarna silver tempat mendinginkan emas.
- 15.1 (satu) buah batu alam berwarna hitam yang digunakan untuk mengetahui kadar emas.
- 16.1 (satu) buah botol yang diduga berisikan bahan berbahaya jenis merkuri.
- 17.1 (satu) buah kompor GAS merk RINAI.
- 18.1 (satu) buah tabung GAS LPG 3 Kg.
- 19.3 (tiga) buah wajan tempat membakar emas yang masih berbentuk pentolan berwarna silver.
- 20.4 (empat) buah pentolan emas berwarna silver dengan berbagai bentuk didalam stoples.
- 21.1 (satu) buku nota beli emas urai/ jadi bertuliskan TOKO MAS "GILANG".
- 22.1 (satu) buah mangkok stainless yang digunakan sebagai tungku tempat membakar emas yang berisikan pasir dan batu kerikil.
- 23.1 (satu) buah etalase atau lemari kaca.
- 24.1 (satu) buah alat penjepit emas.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu MANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh JANANG MULA ANDRI RONU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MANSYAH, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.